



**PUTUSAN**

**Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Irmayati binti Firman**, tempat dan tanggal lahir Biromaru, 02 April 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar dewantara Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Desa Lolu, Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irmayantimaya86253@yahoo.com No. HP: 085211128376, sebagai Penggugat;  
melawan

**Supriyadin bin Harsono**, tempat dan tanggal lahir Biromaru, 28 Oktober 1991, agama ..., pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Lasoso desa lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Desa Lolu, Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl



hari itu juga dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/15/III/2014, tertanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama pernikahan ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Raehana Humairo binti Supriyadin, umur 8 tahun ;
  - b. Urvi Nur Haliza binti Supriyadin, umur 7 tahun ;
  - c. Nasha Azkyra binti Supriyadin, umur 3 tahun ;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan, sehingga hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak terlihat itikad baiknya untuk memperbaiki sikapnya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Supriyadin bin Harsono) terhadap Penggugat (Irmayanti binti Firman).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.) tanggal 07 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl



- Bahwa yang benar Tergugat tetap menafkahi Penggugat namun tidak sesuai yang diharapkan Penggugat karena saya sebagai honorer 3 bulan baru menerima gaji;
- Bahwa tidak benar Tergugat pada bulan November 2021 meninggalkan kediaman bersama dan tidak menafkahi Penggugat, yang benar Tergugat tetap menafkahi Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat, dan baru meninggalkan rumah sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena itu kemauan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 109/15/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Wawan Zulfiadi bin Firmanto**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta PT. Simotrans, bertempat tinggal di Jalan KH Hajar Dewantara, Desa Lolu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Wahyu Setiyawan bin Aris**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln.KH. Hajar Dewantara, Desa Iolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl



- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl*





terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan, sehingga hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak terlihat itikad baiknya untuk memperbaiki sikapnya; kemudian puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya sebagian penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wawan Zulfiadi bin Firmanto dan Wahyu Setiyawan bin Aris, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl



lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 bulan sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl





perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Donggala adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Supriyadin bin Harsono**) terhadap Penggugat (**Irmayanti binti Firman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nurmiati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Usman Abu, S.Ag.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Dgl